



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, Tempat/Tanggal Lahir Rambong/XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir Rambong/XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX Pendidikan XXX, Alamat di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi. tanggal 16 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 09 Maret 2017);

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, lahir 26-05-2018;
 - 3.2. ANAK, lahir 27-02-2021;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2 (dua) Tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat seorang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor: 043/RB/AP/XI/2023, tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
8. Bahwa, Penggugat adalah ibu dari anak-anak yang bernama ANAK, lahir 26-05-2018 dan ANAK, lahir 27-02-2021, masih dibawah umur, mempunyai akhlak dan moral yang baik serta tidak pernah terlibat kriminal, sehingga layak untuk mengasuh anak-anak tersebut;
9. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK, lahir 26-05-2018 dan ANAK, lahir 27-02-2021, berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap di dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 09 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-28052018-0015 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-02032021-0014 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-3);

B. Saksi

1. **SAKSSI I**, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, temat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai tetangga saksi,
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong Rambong, Kecamatan Mutira Timur, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat suka membawa Perempuan/selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Intan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Ujong Rimba, dimana saksi pernah melihat hasil screen shot chatingan dan video call antara Tergugat dengan Perempuan tersebut serta foto Perempuan tersebut yang tidak senonoh yang dikirim Penggugat ke HP saksi, sedangkan semua yang dikirim Penggugat kepada saksi diambil oleh Penggugat dari HP Tergugat;

- Bahwa selain hal di atas setuju saksi Tergugat juga jarang pulang ke rumah dan Tergugat pernah memukul Penggugat di depan rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan saksi juga sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan bertanggung jawab dalam hal mengasuh dan mendidik anak-anaknya, tidak pernah kasar dan tidak pernah terlibat kriminal dan tidak mengidap penyakit menular;

2. **Bella Fitria binti Zulfan**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1j, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai abang ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat dan anak, Tergugat suka selingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Intan dan Putroe, Tergugat juga jarang pulang ke rumah kalau pulangpun sering menjelang subuh bahkan sampai pagi hari;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT, hal tersebut saksi ketahui karena antara saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam rumah yang sama, hingga p melaporkan Tergugat ke Polres Kabupaten Pidie;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sangat sayang terhadap anak dan bertanggung jawab dalam hal mengasuh dan mendidik anak-anaknya, tidak pernah kasar dan tidak pernah terlibat kriminal dan tidak mengidap penyakit menular serta Penggugat lebih layak ditetapkan pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya menasehati dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya damai 2 (dua) tahun saja setelah itu sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
2. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang untuk menyampaikan jawabannya, berarti Tergugat tidak mau membela hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama Bararati Agusti binti Bachtiar (tetangga) dan Bella Fitria binti Zulfan (adik kandung). Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg. dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg. dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama Felisha Sheza Rafanda dan Muhammad Jibran Rafanda, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg. dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa kedua orang anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri antara Penggugat (Fanny Adella) dan Tergugat (Juanda), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, saksi-saksi tersebut merupakan kakak kandung dan tetangga Penggugat, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dimana perselisihan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Intan dan Putroe dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tanggal 09 Maret 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta pernah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak mungkin persatuan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya, dan tidak akan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)";*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan Putusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa dalam posita poin (8) dan diktum poin (4) gugatan Penggugat, momohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama Zakiya Ulfa binti Mutidarman lahir tanggal, lahir tanggal 23 Juli 2013, dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan bertanggung jawab dalam hal mengasuh dan mendidik anaknya, tidak pernah kasar dan tidak pernah terlibat kriminal dan tidak mengidap penyakit menular serta Penggugat lebih layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, apalagi anak tersebut masih di bawah umur maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. ANAK lahir tanggal 26-05-2018, 2. ANAK lahir 27-02-2021 yang saat persidangan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. ANAK lahir tanggal 26-05-2018, 2. ANAK lahir 27-02-2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan kedua anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka ibu *in casu* Penggugat lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, terlebih anak tersebut masih sangat butuh kasih sayang seorang ibu sebagaimana maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

وَإِذَا قَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِكَصَاتِهِ

“Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat terhadap hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. ANAK lahir tanggal 26-05-2018, 2. ANAK lahir 27-02-2021 patut diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”** dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: **Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;**

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik antara anak dengan ayah kandungnya, dan tidak boleh menghalangi-halangi anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, apabila di kemudian hari terbukti Penggugat melalaikan kewajibannya, menelantarkan dan/atau mengabaikan kepentingan anak serta menghalang-halangi anak berkomunikasi dan mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya, maka Tergugat berhak mengajukan gugatan baru demi kemaslahatan dan masa depan anak tersebut;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemegang hak Hadhanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah; sebagai mana ketentauan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat namun berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi. tanggal 14 November 2023 maka kepada Penggugat telah diberi izin berperkara secara bebas biaya (Prodeo) karena miskin dan selanjutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sigli tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014; Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama 1. ANAK lahir tanggal 26-05-2018, 2. ANAK lahir 27-02-2021 di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sigli tahun anggaran 2023 sejumlah Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 H, oleh kami Muhammad Irfan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamhur, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sumarni
Hakim Anggota

Muhammad Irfan, S.H.I.

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti

Jamhur, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	-
2. Proses	:	Rp	40.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	-
4. Panggilan	:	Rp	200.000,00
5. Redaksi	:	Rp	-
6. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	250.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Sgi